



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Ombudsman**

**Jakarta, 10 Desember 2019** – Dalam upaya menegakkan nilai-nilai konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Ombudsman melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara MK dan Ombudsman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Selasa (10/12) pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kedua instansi.

Penandatanganan kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, pemanfaatan fasilitas *video conference*, serta untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, diskusi dan kegiatan ilmiah.

Acara yang rencananya dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Ombudsman ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi; pemanfaatan *video conference* antara Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman; Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara; Diskusi dan kegiatan ilmiah tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan serta isu-isu tentang pengawasan pelayanan publik; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi. **(HUMAS MK)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id).